



P U T U S A N
Nomor 42/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IR. ABDUL MUNTHOLIB : Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Prabumulih 18 Juli 1960, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Perumnas Kepodang Indah No.41 Rt.02/03 Kel. Pati Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,
Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n

1. PT, BFI FINANCE INDONESIA Tbk berkedudukan di Tangerang Selatan beralamat kantor Cabang di Komplek Ruko Rajawali No. B3-B4, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 012, Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30113.

Dalam hal ini diwakili Penasihat Hukumnya **LUSITO KRISYATI, SHELVIA, RONAL MANGARA MANURUNG, HENGKI PANJI PURNOMO, HM. PARDAMEAN TAMPUBOLON, MOHAMMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA, DESMAN JAYADI, HASANUDDIN, LEONARDO, HENDRI WAHYU DJATMIKO** adalah Karyawan Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April

Halaman 1 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register Nomor : 32/SK/2015/PN.Pbm tanggal 8 Juni 2015 **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Show Room Mobil OLIC Motor**, beralamat di Jalan Sekip Mendung Palembang,
Terbanding II semula **Tergugat II** ;

3. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta**, beralamat di Menara Radius Prawiro
Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank
Indonesia Jl. M.H.No. 2, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili Penasihat Hukumnya **Tongam L. Tobing, Mufli Asmawidjaja, Sabar Wahyono, Ceceh Harianto, Sri Wahyuni, Tri Wanty Octavia** dan **Varida Megawati Simarmata, Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 April 2016 Nomor 42/Pen.Pdt/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 42/Pdt/2016/PT.PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 6/PDT.G/2015/PN.Pbm tanggal 6 April 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II

Halaman 2 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Adapun yang menjadi dasar GUGATAN adalah sebagai berikut :

a. Pasal 147 ayat (1) Rbg dan juga Pasal 123 HIR ;

b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

– Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

– Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen ;

– Pasal 45 ayat (1)

Setiap yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum ;

– Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Halaman 3 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat/selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 R.Bg;

- a) Tempat tinggal salah satu TERGUGAT I ;
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen ;
- c) Letak obyek sengketa ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
 - Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"
 - Pada pasal 7 menyebutkan "dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
- d. Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - Pasal 28 yang berbunyi untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya ;
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat ; dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;

Halaman 4 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 yang berbunyi :
 - 1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat , OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
 - b. Mengajukan Gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan / atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK007/2013 tentang perlindungan Sektor Jasa Keuangan
 - Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen ;

II. Divinisi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 5 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;
- Angka 10 yang berbunyi “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan :

- Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
- 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

Halaman 6 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum ;

III. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- b. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector Perbankan, Pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

IV. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

1. **PT. BFI Finance Indonesia Tbk**, Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Ruko Rajawali No. B-3 B-4 Palembang , untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**.

Halaman 7 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Show Room Mobil OLIC Motor**, beralamat di Jalan Skip Mendung Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**.

3. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta**, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat**.

V. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat I** mempunyai hubungan hukum yang terkait dengan perjanjian kredit No.4051 3012 23 tanggaluntuk pembiayaan pembelian mobil bekas pakai dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis	:	TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin	:	MHFM??A3J9K151436/DE070???
Tahun	:	2009.
Warna	:	SILVER METALIK.
No.Polisi	:	BG 13?9 ZT.
Atas Nama	:	IR ABDUL MUTHOLIB.
Alamat	:	Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni Kec.Kalidoni Palembang.

2. Bahwa **PENGUGAT** membeli mobil tersebut dari **TERGUGAT II** dengan harga mobil sebesar Rp.145.000.000,- dan **PENGUGAT** membayar uang muka pada **TERGUGAT II** sebesar Rp.40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- dibiayai oleh **TERGUGAT I** dengan pembelian secara angsuran selama 47 bulan dengan angsuran sebesar Rp.3.450.000,- setiap bulan, dan hutang **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** pokok plus bunga sebesar Rp.Rp.165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 8 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjanjian kredit No.4051 3012 23 yang berlaku selama 48 bulan dihitung 47 bulan sejak (angsuran pertama telah dibayar) jadi sisa pokok plus bunga sejumlah Rp.162.150.000,- dan **PENGUGAT** sudah pernah membayar / mengangsur selama 22 bulan atau setara dengan Rp.75.900.000,- hal ini menunjukkan bahwa **PENGUGAT** mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.
4. Bahwa perjanjian kredit No.4051 3012 23 yang ditandatangani antara konsumen IR ABDUL MUTHOLIB dengan **TERGUGAT I**, yang mana **TERGUGAT I** diwakili oleh Pimpinan Cabang di Palembang adalah seorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili **TERGUGAT I** karena **TERGUGAT I** adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.
7. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 9 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
8. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake) , paksaan (dwang, duress) dan penipuan (bedrog, fraud) . Secara a contrario , berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.
9. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata , pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang .
10. Bahwa suatu sebab yang tidak dilarang. Sebab yang tidak dilarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (vide Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
11. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat Obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya

Halaman 10 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang tidak dilarang) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

12. Bahwa dalam perjanjian disebutkan adanya para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tidak hanya disebut namanya saja, akan tetapi beberapa hal lain seperti alamat tempat tinggal, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan/instansi.
13. Bahwa pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanji memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan maka yang berhak mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan dimana dalam perjanjian. Jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan/instansi yang diwakili dalam perjanjian. Atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa, dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasanya.
14. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051/3012/23 **Tergugat I** telah dinyatakan secara jelas beralamat di PT.BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang.
15. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No.170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi : Jual Beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak didalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstem-ming) yang bebas haruslah dinyatakan batal.

Halaman 11 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051 3012 23 tersebut melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) juncto pasal 62 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah).
17. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
- a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
 - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.
18. Beberapa dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

Halaman 12 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam huruf d yang menyebutkan : “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”
 - b. Dalam huruf f yang menyebutkan : “Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa” .
 - c. Dalam huruf g yang menyebutkan : “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - d. Dalam huruf h menyebutkan : “Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.
19. Bahwa berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.
20. Bahwa berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang

Halaman 13 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepututan, kebiasaan dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.

21. Bahwa perjanjian jaminan Fiducia No.4051 3012 23 dapat dikatakan *Null and Void*, dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objekif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semua tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan dapat juga dianggap *Voidable*, bila salahsatu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

22. Bahwa oleh karena pada saat ini objek jaminan berupa kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis	:	TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin	:	MHFM??A3J9K151436/DE070???
Tahun	:	2009
Warna	:	SILVER METALIK
No.Polisi	:	BG 13?9 ZT
Atas Nama	:	IR ABDUL MUTHOLIB
Alamat	:	Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni Kec.Kalidoni Palembang

dikuasai oleh **Tergugat I beserta BPKBnya Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan sita jaminan terhadap kendaraan tersebut diatas agar tidak dipindah

Halaman 14 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan dan melakukan pemblokiran terhadap STNK pada Kantor Samsat di Palembang agar tidak di balik nama dan atau dipindahtanggankan oleh terhadap **Tergugat I**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **Tergugat I** untuk mengembalikan kepada **Penggugat** sebuah unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis : TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin : MHFM??A3J9K151436/DE070???
Tahun : 2009.
Warna : SILVER METALIK.
No.Polisi : BG 13?9 ZT.
Atas Nama : IR ABDUL MUTHOLIB.
Alamat : Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat I** melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051 3012 23 BATAL DEMI HUKUM .
4. Menyatakan **Tergugat I** melanggar pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sudah sepantasnya kalau **Tergugat I** didenda sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) demi untuk pendidikan konsumen.

Halaman 15 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari **Tergugat I**.
6. Menghukum **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada **Penggugat**.
7. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Demikian gugatan ini disampaikan, apabila **Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:
- PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Bahwa pada tanggal **11 April 2013** sesuai bukti **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN** nomor **4051301223** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") telah terjadi kesepakatan di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** mengenai pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.

- Bahwa menunjuk pasal 20.11 **PERJANJIAN** tersebut dibawah ini, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

Halaman 16 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..."

- Bahwa menunjuk pasal 118 ayat (4) **HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT ("HIR")** apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
- Bahwa menunjuk pasal 118 ayat (4) HIR juncto pasal 20.11 PERJANJIAN, maka penyelesaian perkara ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi faktanya PENGUGAT mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga demikian TERGUGAT I mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- **GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCURI LIBELLI)**
- Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Negeri Prabumulih untuk dapat mencermati halaman 4 angka 1 bagian Posita Gugatan dimana PENGUGAT mendalikan pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT berdasarkan PERJANJIAN adalah guna pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit **TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG**, nomor rangka **MHFM??A3J9K151436**, nomor mesin **DE070???**, nomor polisi **BG13?9ZT**.
- **Namun faktanya**, sesuai bukti PERJANJIAN diatas kendaraan bermotor yang dibiayai oleh TERGUGAT 1 adalah berupa 1 (satu) unit **TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT**, nomor rangka **MHFM1BA3J9K151436**, nomor mesin **DE07002**, warna **SILVER METALIK**, tahun **2009** dan nomor polisi **BG1389ZT**

Halaman 17 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai "**KENDARAAN**") **dan bukan** kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatannya.

- Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud diatas sesungguhnya membuktikan PENGGUGAT tidak cermat dalam mengajukan Gugatan, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 913K/Pdt/1995 dengan kaidah hukum tersebut dibawah ini, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Prabumulih menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*)"

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas."

- **KUASA PENGGUGAT TERMASUK DALAM DISKUALIFIKASI IN PERSON**

- Bahwa kuasa PENGGUGAT yang diwakili oleh Sehatno Samiadoen, Roby Yusrizal dan Redi Jumono tidak memiliki kapasitas selaku kuasa hukum untuk mewakili PENGGUGAT dalam perkara aquo, mengingat telah ditegaskan dan dijelaskan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan:

" Bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan sebagai seseorang Advokat adalah yang telah disumpah disidang terbuka oleh pengadilan tinggi"

sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Prabumulih menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Halaman 18 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT I pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.

- **HUTANG POKOK PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH SEBESAR RP. 121.050.000 DAN BUKAN SEBESAR RP. 105.000.000**

- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil pada halaman 5 angka 2 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa nilai pembiayaan (hutang pokok) PENGGUGAT dalam rangka pembelian KENDARAAN adalah sebesar Rp. 105.000.000,-, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I untuk pembelian KENDARAAN seharga Rp. 146.500.000,- dari TERGUGAT II, dan dalam rangka pembelian KENDARAAN tersebut maka PENGGUGAT wajib membayar uang muka kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 36.695.500,-, sedangkan sisa kekurangan harga pembelian KENDARAAN sebesar Rp. 109.804.500,- dibayarkan kepada TERGUGAT II melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN.
- Bahwa selama KENDARAAN tersebut sebagai jaminan hutang kepada TERGUGAT I, maka mengacu pada pasal 11 PERJANJIAN, PENGGUGAT wajib dengan biayanya sendiri mengasuransikan KENDARAAN dengan premi asuransi sebesar Rp. 16.225.000,-, namun dari jumlah tersebut yang dibayarkan secara tunai oleh PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 4.979.500, sedangkan sisa kekurangannya sebesar Rp. 11.245.500,- tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT secara tunai, melainkan dibayar dengan cara mengangsur pada setiap bulan bersamaan dengan pokok hutang, sehingga jumlah hutang pokok

Halaman 19 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kepada TERGUGAT I menjadi sebesar Rp. 121.050.000,-, dengan demikian sangat tidak berdasar apabila PENGGUGAT menyatakan hutang pokok PENGGUGAT hanya sebesar Rp.105.000.000,-.

- Bahwa dalam rangka fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN, maka PENGGUGAT wajib membayar biaya-biaya dibawah ini kepada TERGUGAT II dalam jumlah sebesar Rp. 9.804.500,- dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Administrasi : Rp. 1.075.000,-

Biaya Pengurusan Fidusia : Rp. 300.000,-

Biaya Premi Asuransi : Rp. 4.979.500,-

Angsuran ke-1 : Rp. 3.450.000,-

namun jumlah tersebut dibayarkan oleh PENGGUGAT bukan kepada TERGUGAT I, melainkan kepada TERGUGAT II, dengan demikian Total Uang Muka (*Total Down Payment*) yang dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 46.500.000,- sesuai bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II tanggal 16 April 2013.

- Bahwa untuk kekurangan harga pembelian KENDARAAN yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II setelah dikompensasikan dengan biaya sebesar Rp. 9.804.500,- yang seharusnya menjadi hak TERGUGAT I, maka kekurangan harga pembelian yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tanggal 16 April 2013.
- PERJANJIAN TELAH DITANDA-TANGANI OLEH PIHAK YANG BERWENANG, DENGAN DEMIKIAN PERJANJIAN SAH, MENGIKAT DAN BERKEKUATAN HUKUM**

Halaman 20 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil pada halaman 5 angka 4-7, halaman 6 angka 8-13 dan halaman 7 angka 14-21 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa PERJANJIAN batal, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa faktanya PERJANJIAN telah disepakati dan ditanda-tangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh Ibu LILI SUNDARI dengan jabatan selaku Pimpinan Cabang yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari CORNELLIUS HENRY KHO dengan jabatan selaku Direktur PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk sesuai bukti Surat Keputusan Direksi Pembukaan Cabang, Pengangkatan & Kuasa nomor HRD/L/CH/I/II-0081 tanggal 01 Januari 2011.
- Bahwa berdasarkan pasal 103 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

" Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."

Juncto pasal 15 anggaran dasar PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2010 nomor 64, Tambahan nomor 945 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi nomor 57 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

" Menyetujui pemberian kewangan dan penunjukan ke 2 (dua) anggota Direksi Perseroan lainnya yaitu :

- Tuan YAN PETER WANGKAR, dan
- Tuan CORNELLIUS HENRY KHO

Halaman 21 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk, baik masing-masing maupun bersama-sama mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan, satu dan lain dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ataupun juga, hal adanya halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa **PERJANJIAN telah disepakati dan ditanda-tangani oleh Para Pihak yang cakap dan berwenang**, dengan demikian terhadap PERJANJIAN tersebut wajib dipandang sah, mengikat dan berkekuatan hukum serta harus ditaati oleh PENGUGAT dengan penuh itikad baik sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (“KUHPerdata”).
- Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I, maka PENGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada TERGUGAT I **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur sebanyak 48 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 15 mulai dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan besar pembayaran per bulan sebesar Rp. 3.450.000,-.
- Bahwa apabila PENGUGAT melalaikan kewajibannya didalam melakukan pembayaran tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 5 ayat 5.1 *juncto* angka 11 butir e Lampiran I PERJANJIAN, PENGUGAT wajib membayar kepada TERGUGAT I denda keterlambatan sebesar 5 % per hari dari jumlah kewajiban PENGUGAT yang tertunggak.
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan PERJANJIAN, maka PENGUGAT telah menjaminkan KENDARAAN secara fidusia kepada TERGUGAT I sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W6.027888.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan

Halaman 22 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

- Bahwa dengan dijaminkannya KENDARAAN tersebut oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I secara fidusia, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA"), maka hak kepemilikan hak atas KENDARAAN tersebut ada pada TERGUGAT I, sedangkan fisik KENDARAAN diserahkan secara kepercayaan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT untuk dipergunakan dan dikuasai oleh PENGUGAT, akan tetapi kedudukan PENGUGAT atas KENDARAAN hanyalah sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*).

A. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

- Bahwa dalam pelaksanaan PERJANJIAN faktanya PENGUGAT seringkali terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT I, bahkan memasuki jatuh tempo angsuran ke-23 tanggal 15 Februari 2015 PENGUGAT sudah tidak pernah lagi membayar angsuran kepada TERGUGAT, sehingga demikian per tanggal Jawaban ini diberikan PENGUGAT telah menunggak 8 bulan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I.
- Bahwa terhadap kelalaian PENGUGAT tersebut telah beberapa kali dilakukan penagihan dan diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh TERGUGAT I sesuai bukti sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan nomor 201502405SP101176 tanggal 23 Februari 2015 ;
 - Surat Peringatan nomor 201503405SP201082 tanggal 2 Maret 2015 ;

Halaman 23 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penegasan nomor 201503405SP300837 tanggal 9 Maret 2015 ;
- Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak juga melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I meskipun telah diberikan toleransi, kesempatan dan teguran untuk itu, maka merujuk pada ketentuan pasal 14.1 PERJANJIAN yang berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana suatu angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen (in casu PENGGUGAT) telah melalaikan kewajibannya.”

maka tindakan PENGGUGAT tersebut menjadi bukti yang sah dan cukup bagi TERGUGAT I untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan peristiwa cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN diatas.

- Bahwa dengan adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan PENGGUGAT sebagaimana di atas, maka sesuai ketentuan pasal 14.2 PERJANJIAN tersebut, TERGUGAT I berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN kemudian menyatakan seluruh kewajiban PENGGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayar sekaligus kepada TERGUGAT I. Dalam hal ini TERGUGAT I berhak untuk memperoleh pelunasan dari jaminan berupa KENDARAAN.
- Bahwa faktanya pada saat TERGUGAT I meminta pengembalian KENDARAAN, ternyata PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak menyerahkan KENDARAAN kepada TERGUGAT I, padahal apabila merujuk pasal 30 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA PENGGUGAT wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan KENDARAAN tersebut pada saat diminta oleh

Halaman 24 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT.

- Bahwa mengingat TERGUGAT I sama sekali tidak pernah menerima KENDARAAN dari PENGGUGAT, maka dalil pada halaman 8 angka 22 bagian Posita dan Petitum dalam Provisi dan Petitum pada angka 6 Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi fakta yang ada. Oleh sebab itu pada kesempatan ini TERGUGAT I mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ:

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT I, maka untuk selanjutnya pada bagian Gugatan Rekonvensi ini TERGUGAT I selanjutnya disebut "**PENGGUGAT REKONVENSİ**" dan PENGGUGAT selanjutnya disebut "**TERGUGAT REKONVENSİ**".
- Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dalam bagian Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini.

TERGUGAT REKONVENSİ WAJIB MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA

KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ

- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana dimaksud dalam huruf F diatas, sehingga demikian PENGGUGAT REKONVENSİ berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh hutang TERGUGAT REKONVENSİ menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dalam jumlah per tanggal Jawaban ini diberikan (in casu tanggal

Halaman 25 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2015) sebesar Rp. 106.584.250,- dengan perincian tersebut dibawah ini:

Angsuran Yang Harus Dilunasi : Rp. 89.700.000,00

Denda Keterlambatan : Rp. 16.784.250,00

Biaya Pemblokiran BPKB : Rp. 100.000,00

- Bahwa mengingat perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* 28 September 2015), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.4 huruf d dan pasal 5 ayat 5.1 *juncto* angka 11 butir e Struktur PERJANJIAN sebagai akibat TERGUGAT REKONVENSI tidak beritikad baik melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga demikian wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih agar TERGUGAT REKONVENSI tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) atau Rp. 17.250,- per hari terhitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
- Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.

Halaman 26 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT REKONVENSI MOHON UNTUK DILETAKKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT REKONVENSI**

- Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekuatiran pada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, nilai jual atas KENDARAAN tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga merujuk pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di:

- **Peltu Kohar Nomor 50, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang dan ;**
- **Jalan Perumnas Kepodang Indah nomor 41, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03. Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

• DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

• DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

• DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan jaminan fidusia yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang berupa 1 (satu) unit TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT, nomor rangka MHFM1BA3J9K151436, nomor mesin DE07002, warna SILVER METALIK, tahun 2009 dan nomor polisi BG1389ZT adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013 kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013.

Halaman 28 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 106.584.250,00.
 7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar 0,5 % atau sebesar Rp. 17.250,- setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban ini hingga TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah di atas.
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda PENGGUGAT REKONVENSI yang berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di:
 - a. Peltu Kohar Nomor 50, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang dan ;
 - b. Jalan Perumnas Kepodang Indah nomor 41, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03. Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih ;
 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga;
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
 - Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, maka TERGUGAT I /PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.906.000.- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 30 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 23 Februari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 19 Februari 2016 masing-masing berdasarkan surat permohonan delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Februari 2016 Nomor : W6-U8/210/HK.Pdt.02/II/2016 dan surat permohonan delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2016 Nomor : W6-U8/209/HK.Pdt.02/II/2016 ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;
3. Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berdasarkan surat permintaan tanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6-U8/231/HK.Pdt.02/II/2016, yaitu Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Kusmaladi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada masing-masing Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Maret 2016 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 10 Maret 2016 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;
4. Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat permintaan tanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6-U8/229/HK.Pdt.02/II/2016, yaitu Relas

Halaman 31 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Sarwo Edy Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor dan Hubungan Industrial, yang isinya penyampaian relaas pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Maret 2016 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;

5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 1 Maret 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Maret 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbanding masing-masing tanggal 10 Maret 2016 melalui permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan surat permintaan Nomor W6-U8/258/Hk.Pdt.02/III/2016 dan Surat Nomor W6-U8/257/Hk.Pdt.02/III/2016, sedangkan permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 2016 Nomor W6-U8/256/Hk.Pdt.02/III/2016 secara patut dan benar ;
6. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Maret 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Maret 2016 secara patut dan benar ;
7. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui surat permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masing-masing

Halaman 32 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2016 dengan surat nomor W6-U8/227/Hk.Pdt.02/II/2016, W6-U8/228/Hk.Pdt.02/II/2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Maret 2016 permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 10 Februari 2016 juga telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Februari 2016 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Pada tanggal **11 April 2013** Saya datang ke Show Room Mobil Olic Motor Jln. Sekip Mendung Palembang untuk membeli Mobil Toyota Avanza tahun 2009. Dengan Spesifikasi Sebagai Berikut :

Halaman 33 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Type/Jenis : Toyota/Avanza/Mobil Penumpang
No.Rangka/Mesin : MHFM??A3J9K151436/DE070??
Tahun : 2009
Warna : Silver Metalik
No.Polisi : BG 1329 ZT
Atas Nama : Ir. ABDUL MUTHOLIB
Alamat : Jln. Peltu Kohar No. 50 RT 22/05 Kel Kalidoni Kec
Kalidoni Palembang.

Mobil tersebut dibeli dengan harga sebesar **Rp. 145.000.000** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan uang muka **Rp. 40.000.000** (Empat Puluh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp. 105.000.000** (Seratus Lima Juta Rupiah) dengan Pengembalian angsuran selama 47 Bulan angsuran.Dan Angsuran Perbulan **Rp. 3.450.000** (Tiga Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Leasing **PT.BFI Finance Indonesia Tbk.** Dan Hutang Pokok Plus Bunga sebesar **Rp. 165.000.000** (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Adapun Mulai dari Perjanjian yang ditanda tangani sejak tanggal **11 April 2013 s/d Bulan Nopember 2014**, Pembayaran kondisi lancar, Kemudian memasuki tahun 2015 saya mengalami kesulitan keuangan dikarenakan Pengaruh Krisis dalam Banyak hal Terutama penjualan perumahan yang disubsidi oleh pemerintah RSS Type 36/100 M, Maka dari itu saya selalu tidak tepat waktu dalam proses pembayaran angsuran tersebut. Selanjutnya saya diberi peringatan oleh Leasing kemudian saya datangi dengan alasan saya minta tempoh(Penundaan Waktu sampai dengan Bulan berikutnya) ternyata macet lagi pembayaran sampai Terlambat beberapa bulan. maka dari itu saya mengajukan Gugatan Melalui **YLPKK Dan Mendaftarkan Gugutan ke Pengadilan Prabumulih dengan No.Gugatan :**

Halaman 34 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/pdt.G/2015/PN.Pbm, Namun Pada akhirnya dari Pihak Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mengabulkan Permohonan kami dikarenakan terdapat Celah-celah yang Kurang jelas dari Pihak Pengadilan, Maka dari itu Kami Mohon Kepada YTH Yang Mulia Pihak Pengadilan, Maka dengan ini kami mengajukan Banding .

Dalam Pokok Perkara

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembeding untuk seluruhnya.**
2. **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 10 Pebruari 2016 dalam perkara Perdata No.06/pdt.G/2015/PN.Pbm.**
3. **Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.**

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, Apabila Ketua Pengadilan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat Hukum yang berbeda, Mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I atas Memori Banding dari Pembeding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Para Pihak berhak mengajukan Memori Banding dan/ atau Kontra Memori Banding sepanjang perkara ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Mengingat PEMBANDING telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, maka TERBANDING mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut, sehingga demikian sudah sepatutnya Kontra Memori Banding ini diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Halaman 35 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil yang dinyatakan PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh TERBANDING.
- Bahwa sesungguhnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10 Februari 2016 dalam perkara nomor 06/PDT.G/2015/PN.PBM telah tepat, benar dan berdasar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. PEMBANDING DAN TERBANDING SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM
PENYELESAIAN PERKARA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN NOMOR 4051301223 DI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

1. Bahwa sesuai bukti **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN** nomor **4051301223** tanggal **11 April 2013** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") diantara PEMBANDING dan TERBANDING telah terjadi kesepakatan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, dimana didalam pasal 20.11 **PERJANJIAN** disepakati mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** yaitu di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**.
2. Bahwa merujuk pada pasal 118 ayat 4 **HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT ("HIR")** yang berbunyi sebagai berikut:
"Jika suatu domisili hukum telah dipilih dengan suatu surat akta perjanjian, maka Penggugat boleh mengajukan tuntutan nya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak domisili hukum yang dipilih itu".
juncto pasal 45 ayat 2 **UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

3. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka tindakan PEMBANDING didalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih sesungguhnya sangat bertentangan dengan apa yang telah disepakatinya, padahal sesuai dengan pasal 1338 **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (“KUHPerdato”)** tersebut di bawah ini, PEMBANDING wajib untuk tunduk, patuh dan melaksanakan kesepakatan isi PERJANJIAN, termasuk mengenai kesepakatan mengenai pemilihan domisili sebagaimana di atas:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak...”

4. Bahwa sehubungan dengan kesepakatan mengenai pemilihan domisili tersebut di atas, maka pada tanggal 28 September 2015 TERBANDING telah mengajukan eksepsi kewenangan relative pada Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Jawaban tertanggal 28 September 2015 terkait dengan tindakan PEMBANDING yang telah keliru dalam mengajukan Gugatan terhadap TERBANDING melalui Pengadilan Negeri Prabumulih.

B. PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN YANG TEPAT DALAM PERKARA AQUO

5. Bahwa faktanya Pengadilan Negeri Prabumulih telah jeli dan cermat dalam melihat kesepakatan diantara PEMBANDING dan TERBANDING tersebut di atas,maupun dasar hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh TERBANDING dalam perkara aquo, sehingga pada tanggal 10 Februari 2016 Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan putusan yang pada intinya

Halaman 37 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan eksepsi yang diajukan TERBANDING tersebut di atas dan menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, mengingat kewenangan untuk itu ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Bahwa TERBANDING dengan tegas menolak dalil PEMBANDING pada Memori Bandingnya yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mengabulkan Gugatan PEMBANDING dikarenakan ada celah-celah yang kurang jelas dari pihak Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan pertimbangan sebagai berikut:
7. Bahwa sesuai uraian pada angka 5 di atas Pengadilan Negeri Prabumulih telah mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh TERBANDING, dengan demikiansangat berdasar apabila Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mengabulkan Gugatan PEMBANDING, mengingat kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo bukan pada Pengadilan Negeri Prabumulih, melainkan ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai uraian pada huruf A di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini TERBANDING mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 06/PDT.G/2015/PN.PBM tanggal 10Februari 2016.
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, maka TERBANDING mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Halaman 38 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 10 Februari 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** oleh kami **SITI FARIDA MT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, SH., MH** dan **ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 April

Halaman 39 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor : 42/Pen/Pdt/2016/PT.Plg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **LAILA JUMIATY, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. NELSON SAMOSIR, SH., MH.

ttd

2. ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SITI FARIDA MT, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LAILA JUMIATY, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	